

BAB IV

ANALISA

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Saham di PT. Bursa Efek Surabaya.

Islam bukan saja mengatur hubungan vertikal dengan TuhanNya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (Muamalah) dalam mencapai kebahagiaan dunia yaitu mencari keperluan hidup sebagaimana telah dianugerahkan Allah kepada Umatnya (QS. 28 : 77).

Dalam menjalankan muamalahnya, manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterkaitan selama tidak ada Nash yang melarangnya, demikian halnya dengan jual beli.

Dalam bab terdahulu secara global telah disebutkan tata cara dalam melaksanakan jual beli saham di Bursa Efek Surabaya yang meliputi Pembelian, penjualan dan penyerahan. Berikut ini hasil analisis penulis dalam pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Surabaya.

1. Hal Pembelian dan Penjualan Saham

Berkaitan dengan pembelian dan penjualan saham di Bursa Efek Surabaya, harus menggunakan jasa broker / pialang yang bertindak sebagai perantara (Wakil) untuk melaksanakan transaksi. Dalam hukum

Islam pekerjaan seorang broker / pialang disebut samsarah (makelar) yaitu perantara antara pihak penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli (WJS. Poerwodarminto, 1982 : 624)

Akad pekerjaan makelar (samsarah) sebagai perantara (wakil) untuk melaksanakan transaksi jual beli dalam hukum Islam termasuk akad ijarah yaitu memanfaatkan keahlian atau lainnya untuk mendapatkan suatu barang dengan ada imbalan (Sayid Sabig, 1981, III : 198). Sedang untuk syahnya akad samsarah (pialang) harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Islam yaitu :

a. Persetujuan kedua pihak (Q.S. Annisa : 29)

Dalam hukum Islam akad persetujuan kedua belah pihak yang berakad dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik berupa ucapan tulisan atau perbuatan dan tidak mensyaratkan dengan lafad tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna persetujuan, karena maksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafad dan susunannya.

Hal demikian sejalan dengan pendapat Imam Hanafi dan Hambali dalam hal akad (Al Jaziri, 1994, 4 : 80) yang dimaksud adalah pengertian yang dikehendaki, oleh karenanya telah dianggap cukup sebagai persetujuan atas order (amanat)

yang telah disampaikan Investor (pemodal) jual / beli kepada broker untuk melaksanakan amanatnya.

Secara rasional persetujuan kedua belah pihak diwujudkan atas adanya order PT. Bursa Efek Surabaya tentang aturan broker sedangkan pekerjaan broker melaksanakan order (amanat) merupakan tanda persetujuan.

- b. Obyek akad telah diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.

Saham merupakan obyek akad yang manfaatnya telah diketahui secara nyata yaitu sebagai investasi yang berarti ikut serta (partisipasi) terhadap modal suatu perusahaan. Sedangkan saham sendiri wujudnya adalah kertas / surat berharga yang merupakan bukti atas kepemilikannya terhadap modal suatu perusahaan, oleh karenanya kertas / surat dapat diserahkan-terimakan.

- c. Obyek akad bukan hal-hal yang haram.

Saham (soro terhadap pemilikan perusahaan) bukan sesuatu yang haram akan tetapi merupakan kerjasama yang dianjurkan oleh agama. Selanjutnya broker (pialang) yang telah menerima amanat (order) dari investor jual / beli.

Secara rinci dalam buku bursa, yang seterusnya dicatatkan dipapan transaksi jual /

beli guna mendapatkan informasi transaksi dari order jual/beli dimaksud.

Pencatatan secara rinci order (amanat) merupakan keharusan bagi broker untuk meneruskan ordernya. Cara demikian bertujuan mewujudkan kelancaran dan keselarasan dengan hukum Islam yang mengajarkan adanya ketatalaksanaan administrasi, sebagaimana yang diisyaratkan Allah Swt bahwa dalam suatu perikatan yang tidak secara tunai hendaknya ditulis. (Q.S. 2 : 282)

Jadi jelaslah adanya catatan merupakan alat bukti yang dapat meluruskan atas sesuatu yang akan terjadi dikemudian hari semisal kekhilapan, lupa ingatan atau lainnya. .

Dengan pencatatan order jual / beli di papan transaksi atas suatu perusahaan penerbit saham adalah langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi amanat investor, bila ia mendapatkan informasi sebagaimana tercantum dalam transaksi yakni harga dan perusahaan penerbit dan jumlah sesuai maka akan terjadi transaksi jual beli. Tetapi sebaliknya bila ada yang tidak sesuai misal harga, transaksi tidak akan terjadi. Dalam kondisi demikian biasanya pialang menghubungi investor untuk kelanjutan, untuk hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu membatalkan

order atau menyesuaikan harga, bila pilihan investor menyesuaikan harga, maka akan terjadi tawar menawar antara pialang jual / beli atau sebaliknya.

Proses tawar menawar ini dilakukan sebagai proses menuju kesepakatan proses jual beli demikian tidak dilarang dalam hukum Islam, karena di dalamnya terdapat unsur rela sama rela. Bila kedua pihak telah sepakat untuk melaksanakan transaksi Rosulullah Saw. menganjurkan untuk secepat mungkin merealisasikan hasil kesepakatan, sebagaimana sabdanya.

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ بَشْرٍ وَطَهُمَ وَافِقًا الْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ

"Orang-orang itu terikat dengan syarat-syarat mereka selama syarat-syarat itu sesuai dengan kebenaran (As Suyuthi, 1954 : 319).

2. Penyerahan Saham

Setelah adanya kata sepakat antara broker jual dengan broker beli atau sebaliknya selanjutnya masing-masing broker menyampaikan informasi pada investornya masing-masing. Di Bursa Efek Surabaya penyerahan saham / sejumlah uang sebagai tanda jual beli akan dilaksanakan empat hari setelah transaksi ($t + 4$) melaksanakan transaksi hal ini untuk Order beli sedangkan untuk order jual dilaksanakan 5 hari

Setelah ada kesepakatan transaksi ($t + 5$). Untuk order beli investor harus memberikan sejumlah uang sebagaimana harga saham ditambah fee (komisi) yang jumlahnya telah ditentukan bersama-sama. Ketika investor menyerahkan sejumlah uang plus komisi, ia juga menerima saham yang dimaksud, demikian juga dengan order jual, investor menyerahkan saham miliknya, dan ia mendapat sejumlah uang sesuai harga saham dikurangi fee (komisi) yang jumlahnya telah ditentukan.

Transaksi jual beli dengan cara penyerahan demikian adalah syah menurut hukum islam, karena untuk syahnya penyerahan dalam transaksi jual beli dapat menggunakan cara apa saja yang penting menunjukkan pada maksudnya baik dengan perkataan maupun perbuatan, karenanya segala sesuatu yang dipandang oleh manusia sebagai jual beli, maka itulah jual beli, demikian pendapat Imam malik dan Imam Ahmad (Hamzah Ya'kub, 1984 : 73).

Penyerahan dari kedua pihak yang berupa sejumlah uang atau saham (barang) merupakan bukti pelaksanaan jual beli penyerahan sebagaimana yang berlaku di BES merupakan wujud yang tepat sesuai kehendak Al Qur'an dan Al Hadits, karena hakekat jualbeli itu bersumber dari kerelaan dan ini dapat dilakukan

dengan cara apa saja yang dapat menunjukkan ridho (kerelaan) (Asson Ani, tt III : 4)

Dalam hukum Islam bentuk penyerahan sejumlah uang sebagai tanda beli disebut ijab dan penyerahan barang sebagai tanda jual disebut Qobul.

Di Bursa Efek Surabaya dalam penyerahan barang atau sejumlah uang (ijab qobul) yang dilakukan investor yang memanfaatkan jasa dengan pialang yang mewakilinya dalam melaksanakan transaksi jual beli, dikenai fee (komisi) yang merupakan imbalan atas jasanya melangsungkan akad transaksi jual beli sebagaimana yang dikehendaki investor. Adapun jumlah komisi (imbalan) sudah ditentukan oleh PT. Bursa Efek Surabaya, atau sesuai dengan perjanjian.

Menurut ajaran Islam cara demikian adalah boleh berdasarkan para firman Allah Swt. dalam surat Al Maidah ayat 1.

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود .

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) (Al Qur'an dan terjemahannya, 1971, 156)

Nabi Saw. bersabda :

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَخِفَ عَوْقُهُ

"Berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya (Hadist Riwayat, Ibu Majah dari Ibu Umar, Abu Ya'la dari Abu Muraeroh dan Athobroni Anas (Assyuyuti, 1954 : 96).

B. Studi Komparasi Antara Saham dalam Bursa Efek Surabaya Dengan Mudharabah Dalam Hukum Islam

Saham dari segi bentuknya adalah secarik kertas yang memuat identitas pemegangnya yang merupakan bukti atas keikutsertaan (partisipasi)-nya dalam modal usaha perseoran.

Saat sekarang saham-saham yang telah diterbitkan oleh suatu perusahaan dicatatkan di bursa.

Untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya, perusahaan harus go publik, artinya saham yang telah diterbitkan perusahaan tersebut dapat dimiliki masyarakat luas, ini berarti kerja sama bentuk saham di Bursa Efek Surabaya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemodal (investor) yaitu sekelompok masyarakat atau badan usaha yang ikut andil/turut serta dalam modal perusahaan, biasanya jumlahnya banyak sekali sedangkan pihak kedua (penerima modal) adalah mereka yang tergabung sebagai pihak yang menjalankan perusahaan dengan demikian kerjasama perekonomian

dengan bentuk saham di Bursa Efek Surabaya, adalah kerjasama dua pihak yaitu pemodal dan yang menjalankan usaha yang masing-masing pihak terdiri dari sekelompok pemodal dan pihak lain sekelompok yang menjalankan usaha. Dapat juga seorang masuk ke dalam dua pihak, selain sebagai pemegang saham juga memegang kendali perusahaan. Kondisi demikian karena tuntutan ekonomi yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman dan teknologi sehingga memerlukan dana sangat besar dalam menjalankan ekonomi yang tidak mungkin dipenuhi oleh kelompok tertentu.

Dalam lingkup yang sangat sederhana ajaran Islam telah mempraktekkan kerjasama model sebagaimana disebutkan di atas, hanya saja yang dipraktekkan dalam lingkup yang sangat kecil, sehingga kerjasama hanya dipraktekkan oleh dana kecil, sehingga kerjasama hanya dipraktekkan oleh dua orang saja yaitu seseorang pemilik modal dan seorang yang menjalankannya dan muamalahnya berlangsung sangat sederhana, demikian juga aturan hukumnya, bentuk kerjasama ini disebut Mudharabah.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa model kerjasama bentuk saham di Bursa Efek Surabaya merupakan kelanjutan/pengembangan atas kerjasama ekonomi dalam bentuk mudharabah, ini terlihat dari esensi dasarnya.

Pelaksanaan kerjasama perniagaan dalam bentuk saham dengan masyarakat luas yang bertindak sebagai pemodal (investor) diawali dengan emisi saham, yakni hal pengeluaran saham kepada khalayak ramai yang ditawarkan melalui Bursa Efek. Untuk melaksanakan emisi saham di Bursa Efek Surabaya ada ketentuan untuk para pengusaha (perusahaan-perusahaan) yang harus dipenuhi yaitu harus go publik, dengan menjalankan management yang profesional. Oleh karenanya terdapat persyaratan-persyaratan yang ketat yang harus menunjukkan bahwa perniagaan yang akan dikembangkan oleh perusahaan penerbit saham merupakan perusahaan sehat dan mempunyai prospek baik di masa mendatang. Di harapkan perusahaan akan lebih banyak membagi devidennya kepada pemegang saham (investor) di samping adanya likuiditas di Bursa, sehingga investor dapat dengan mudah menjual, membeli atau mengalihkan pada saham lainnya yang lebih menjanjikan.

Berbeda dengan kerjasama perniagaan (mudharabah) dalam hukum Islam untuk melangsungkan cukup mudah, sebagaimana praktek mudharabah antara Nabi Saw. dengan Siti Khadijah, dimana Siti Khadijah (investor) menyediakan barang dagangan sedangkan Nabi Saw. sebagai pedagang (pengusaha) yang menjalankan dagangannya dengan jual beli, yang apabila mendapat keuntungan membagi berdasarkan kesepakatan, dapat pula melaksanakan mudharabah semacam kedua putra Umar, ra. yang melakukan mudharabah dengan menerima sejumlah uang, hal ini

dapat dipahami bahwa untuk dapat melaksanakan kerja sama bentuk mudharabah dalam hukum Islam tidak banyak persyaratan yang memberatkan, untuk mudharabah investor menyerahkan barang dagangan atau sejumlah uang yang digunakan untuk melangsungkan perniagaan (jual beli) dan atas transaksinya ia mendapat keuntungan yang nantinya akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Timbulnya kerjasama bentuk saham di tandai dengan penyerahan sejumlah uang sebagai bukti ikut serta dalam modal perusahaan dan ia mendapat surat saham sebagai imbalannya, penyerahan modal dari investor dan penyerahan saham dari perusahaan sebagai bukti penyertaan modal sehingga berhak atas deviden dan capital gainnya atas saham tersebut, merupakan bentuk akad kerjasama, lantaran keduanya telah ada kesepakatan atas aturan yang berlaku dan kedua pihak saling rela, dalam menjalin kerjasama. Demikian halnya mudharabah dalam Islam akad yang dilakukan investor dengan pengusaha ditandai dengan penyerahan barang atau sejumlah uang oleh investor dan pengusaha menerima penyerahan tersebut sebagai tanda kerjasama kedua pihak selanjutnya ia akan melakukan kegiatan usahanya sebagai konsekwensi atas modal yang telah diserahkan padannya. Akad demikian baik dalam kerjasama bentuk saham maupun bentuk modharabah adalah syah menurut hukum Islam.

Dalam prakteknya perusahaan yang menerbitkan saham memuat identitas pemiliknya, ini dilakukan untuk memudahkan perusahaan mendeteksi investornya. Surat saham dapat digunakan sebagai bukti pengambilan deviden (laba perusahaan yang dibagikan pada pemilik saham) pada kurun waktu yang ditentukan.

Kami menilai bahwa inti dari pendapatan kerjasama dalam bentuk saham di Bursa Efek Surabaya adalah deviden yaitu bagi hasil keuntungan perusahaan kepada investornya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki). Deviden dapat disamakan dengan bagi hasil yaitu membagi hasil (keuntungan) oleh pihak pengusaha yang besarnya telah disepakati dalam akad.

Demikian halnya dalam kerja sama Mudharabah dalam Islam yaitu bagi hasil atas keuntungan pengusaha. Karena esensi Mudharabah adalah menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan sebenarnya tidak hanya dilakukan perseorangan, tapi dapat pula dilakukan oleh kelompok semacam sekarang. Kondisi demikian dapat dikembangkan secara terus menerus sesuai tuntutan masyarakat, tanpa melanggar syariah.

Dalam kerjasama bentuk saham di Bursa Efek Surabaya, perusahaan penerbit saham mengatur sedemikian rupa mengenai investor (pemodal) yang jumlahnya banyak karena melibatkan masyarakat umum, untuk memudahkan pendeteksian atau lainnya perusahaan menerbitkan surat

berharga yang akan diberikan kepada masyarakat umum (investor) yang menanam modalnya di perusahaan, surat yang diterbitkan ini akan menjadi bukti kepemilikan seseorang atas suatu modal perseroan. Langkah selanjutnya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek yang nantinya saham akan menjadi komoditas (abstrak) yang dapat dijual belikan.

Kesemua yang menyangkut saham pada intinya untuk kerjasama semacam mudharabah yang telah dikembangkan sedemikian rupa, sesuai perkembangan ekonomi yang menuntut efisiensi dan kemudahan-kemudahan dalam melakukan investasi. Dapatnya saham (surat berharga) di jual belikan secara leluasa, pada dasarnya untuk memberikan keleluasaan pada para investor untuk berinvestasi secara mudah di samping untuk memudahkan investor dalam mencairkan dananya, di kala terdapat keperluan yang mendesak dengan melakukan transaksi jual beli dan di samping itu bisa saja kita mendapatkan keuntungan yang berupa selisih harga ketika beli dengan harga jual (capital gain). Hal demikian dilakukan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sehingga para pemodal (investor) tertarik untuk menanamkan investasinya dalam bentuk saham, terlebih sekarang telah banyak alternatif untuk menyalurkan dana investasi semacam deposito tabungan pada bank-bank

konvensional yang mendapatkan pendapatan (laba) dengan sistem bunga, sementara kita masih kontroversial. Dalam islam mudharabah yang telah dipraktekkan pada masa lalu masih bersifat antar perorangan, yakni saling membantu antar individu yang masih memegang erat atas kepercayaan, kejujuran dan persaudaraan, sehingga dalam bentuk mudharabah masa lalu tidak terdapat bukti autentik, administrasi yang memadai tapi itu semua telah berlalu dan ^{hal ini} terus dikembangkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai bentuk kerjasama yang sesuai syariat.

Mereka yang memiliki saham dalam modal perusahaan, disebut pemegang saham. Demikian bila ia telah menyelesaikan kewajibannya yaitu menyetor jumlah nominal saham yang harus dibayar. Selanjutnya pemegang saham mempunyai hak untuk menilai, mengusulkan dan menentukan kebijakan dalam menjalankan usahanya, ia dapat memanggil untuk rapat umum bila pelaksana dan pengurus perseroan tidak memenuhi kewajibannya, dan bila perusahaan di bubarkan ia mendapatkan pembayaran kembali saham yang telah ia bayar penuh.

Aturan demikian juga terdapat dalam kerjasama mudharabah sebagai pemodal yang telah menyetor barang / sejumlah uang dan pengelola usaha telah menerimanya, dan siap untuk menjalankan usahanya, pemodal mempunyai hak dalam menilai dan menentukan kebijakan usahanya,

dalam mudharabah bila pelaksana usaha dengan sengaja menghancurkan atau merugikan modal ia wajib menggantinya, sedangkan bila tanpa sengaja ia terbebas dari ganti rugi.

Memiliki saham berarti memiliki hak atas perusahaan sesuai dengan prosentasenya, hak atas kepemilikannya dapat dipindahkan pada orang lain, sebagaimana lazimnya kepemilikan atas suatu barang. Untuk berpindahnya kepemilikan atas saham dapat terjadi dengan meninggalnya seseorang atau dijual belikan di Bursa Efek bila karena kematian maka ahli warisnya yang berhak atas kepemilikan saham tersebut. Istilah berpindah tangan dalam kerjasama bentuk mudharabah dalam Islam tidak lazim dengan cara jual beli, tapi terjadi karena kematian salah satu pihak, dan ahli warisnya bisa meneruskan atau membatalkannya.